



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara :

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ██████████, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

**melawan**

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ██████████, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember

Hlm 1 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 11 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 September 2011 di [REDACTED], Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 329/03/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Tertanggal 01 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED], Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun (Ikut Tergugat)
3. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a) Tergugat memiliki watak yang keras, sering menuduh hal-hal yang tidak benar tentang Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - b) Orang tua Tergugat terlalu ikut campur didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - c) Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya

Hlm 2 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 April 2017, yang berakibat Tergugat menyerahkan Penggugat kekakaknya Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm 3 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi dan Tergugat pun telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nailly Zubaidah, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 19 Januari 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Saya akan menjawab alasan /dalil-dalil gugatan penggugat atas nama [REDACTED] :yang ada di lampiran prihal cereai gugat yang menyatakan :
2. - Saya tidak pernah menuduh yang tidak benar pada penggugat.
  - Orang tua saya tidak pernah ikut campur perihal rumah tangga kami selama saya berada di rumah.
  - Saya tetap bertanggung jawab menapkaahi istri saya selama istri saya sama-sama dengan saya dirumah saya ,sedangkan waktu istri saya berada di rumah mertua saya memang saya tidak pernah kasih sebab saya dan anak saya ingin dia pulang kerumah saya

Hlm 4 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memang betul pada tgl 13 April 2017 saya bercerai dengan istri saya dan menyerahkan istri saya pada kakanya tetapi tgl 13 Mei 2017 saya sudah menyatakan rujuk Sama istri saya bahkan sebelum menyatakan rujuk pun saya sudah kasih uang Rp.5.000.000 sama istri saya ,supaya jadi bukti bahwa saya ingin sama -sama ber kumpul lagi sama dia dan anak saya .

4. Pihak keluarganya tidak pernah mendamaikan atau menasehati kami agar tetap rukun Selaku mertua saya juga tidak pernah menyuruh anaknya untuk pulang kerumah saya Padahal mertua saya tau bahwa saya sudah rujuk

5. Saya atas nama MUHAMMAD YUSI BIN AMAK KENUN menyatakan bahwa : SAYA INGIN MENCERAIKAN ISTRI SAYAATAU MENTALAK ISTRI SAYA KALAU ISTRI SAYA MAU MEMBERIKAN SAYA UANG SEBESAR Rp .30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) TUNAI.

6. Saya juga ingin istri saya dan tidak boleh mengambil anak saya ,saya ingin anak saya tetap bersama anak saya, dan tinggal di rumah saya seumur hidupnya tidak ikut dengan ibunya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Tidak benar

Kalau tidak benar mengapa harus seperti ini kalau tanggung jawabnya besar mungkinkah tanggung jawabnya akan bisa terlaksana dari jauh.

Sedangkan kalau betul dia tanggung jawab dimanapun dia harus bertanggung jawab.

Hlm 5 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memang benar tanggal 13 Mei 2017 dia menyatakan rujuk, tapi setelah itu dia suruh saya untuk menikah dengan orang lain.  
dan khusus untuk uang Rp. 5.000.000, pada dasarnya Rp. 10.000.000 yang dia janjikan pada saat menyerahkan saja, yang ini adalah bayar sapi pada saat kami membeli rumah sebagai persekop tapi baru di kembalikan Rp. 5.000.000.
3. Bukan untuk pernah melainkan dia sendiri tidak pernah bilang, walaupun dia pernah datang kebetulan sambil lewat saja.
4. Pada dasarnya tanah dan rumah hasil usaha bersama, kalau sekarang dia akan mentalak saya dan minta uang Rp.30.000.000 boleh, tapi silahkan diambil dari harga rumah sebagai kebutuhan sehari-hari, dan sisa uang RP. 5.000.000 sebagai persekop rumah itu harus dikembalikan kepada saya sebagai (penggugat), dan hak-hak bersama dirumah itu juga harus dilingungi berdasarkan UU.

### 5. Hak asuh anak tergantung UU perlindungan anak

Berdasarkan uraian diatas maka saya mohon Amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan saya
2. Permintaan uang 30 juta silahkan diambil dari hak atas rumah yang sudah sama- sama kita beli.  
Atau Majelis Hakim memutuskan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Kalau masalah tanggung jawab mau dari dekat ataupun jauh bisa saja

Hlm 6 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksanakan, tetapi bagaimana semua itu bisa terlaksana sedangkan dia tidak mau pulang. Selaku seorang istri seharusnya istri itu berada dirumah suaminya dan mengurus anaknya sama- sama dengan suaminya, bukan malah tinggal bersama Bapak/Ibunya atau orang lain. Itu termasuk perbuatan yang salah menurut agama islam.

Terus terang dengan kelakuannya yang seperti ini saya sangat kecewa, baik dengan penggugat yang tidak mau pulang dan keluarganya yang mempertahankan istri orang.

2. Semenjak saya rujuk saya tidak pernah menyuruh dia untuk menikah dengan orang lain dan masalah bayar sapi untuk persekop rumah yang kami beli benar Rp 10.000.000 dan saya sudah kasih dia Rp 5.000.000 tinggal sisanya Rp 5.000.000.

3. Memang betul tanah dan rumah hasil usaha bersama, tanah dan rumah kami seharga Rp. 32.000.000. jadi kalo diambil harga tanah dan rumah tersebut.

Permintaan saya yang Rp. 30.000.000 belum cukup, kalo dia suruh saya untuk ambil tanah dan rumah saja.

Sebab kalau secara usaha bersama saya dan dia harus bagi rata. Jadi uang untuk beli tanah dan rumah yang seharga Rp. 32.000.000 itu saya dan dia Rp. 16.000.000. jadi permintaan saya yang Rp 30.000.000

- kalau dia kasih rumah dan tanah itu belum cukup.
- Dia harus kasih saya uang saya hasil bagirata dari pembelian rumah dan tanah.
- Kalau dia kasih rumah dan tanah,dia hargakan Rp. 30.000.000

Hlm 7 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti dia saja yang membeli rumah sedangkan rumah dan tanah itu usaha bersama dan saya pakai uang saya juga.

4. Masalah anak, dia sendiri yang merelakan suruh saya untuk merawatnya. Dan anak saya tidak mau tinggal bersama ibunya

Saya mohon kalau dia mau bercerai anak saya harus tetap tinggal bersama saya seumur hidup.

Dan masalah uang yang saya minta Rp 30.000.000, saya tidak mau dikasih rumah dan tanah saja, sebab tanah dan rumah hasil usaha bersama. Dan setelah dibagi dia masuk uangnya Rp 16.000.000, jadi supaya cukup sesuai dengan permintaan saya.

Tambah tinggal Rp 19.000.000 itupun uangnya yang 5.000.000 yang dia masukkan sebagai utang sudah saya masukkan itu sebabnya yang harus kasih saya tinggal Rp 19.000.000 supaya cukup Rp 30.000.000

Kepada yang terhormat Majelis Hakim saya mohon untuk perkara saya ini dengan seadil adiknya.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atasnama Penggugat nomor 474.4/089/LD/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Lando Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat Nomor 320/03/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Kabupaten

Hlm 8 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (P2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED], umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 19 September 2011, saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Beleng Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat sudah diceraikan 8 bulan lalu dan diserahkan pada kakaknya yang bernama pada Junaedi;
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pula mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Hlm 9 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didamaikan agar rukun berumah tangga akan tapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 19 September 2011;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Beleng, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi,
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena pada saat itu saksi berada di Malaysia. Dan kira-kira 8 bulan yang lalu saksi ditelpon sama kakak Penggugat memberitahukan bahwa Penggugat sudah diceraikan oleh Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Hlm 10 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun, pihak keluarga selalu merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerimanya dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan dengan mengagendakan sidang pembuktian untuk Tergugat pada tanggal 5 April 2018 akan tetapi Tergugat tidak datang sehingga Tergugat dianggap tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3

Hlm 11 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan untuk Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Naili Zubaidah, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Selong), namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 karena sering bertengkar dengan Tergugat yang dengan sebab-sebab sebagaimana yang Penggugat utarakan dalam gugatannya sehingga pada 13 April 2017 Tergugat menyerahkan Penggugat pada kakak Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Berdasarkan gugatannya tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat

Hlm 12 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat, diantara hal yang dibantah oleh Tergugat adalah tidak benar Tergugat menuduh yang tidak benar pada Penggugat, tidak benar orangtua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga dan tidak benar pula Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah. Tergugat menyatakan akan menceraikan Tergugat kalau Penggugat memberikan Tergugat uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menuntut agar anak bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang dan Tergugat pun telah mengajukan duplik atas replik tersebut secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1, dan P.2.) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, dan secara materil membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong dan pengajuan gugatannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara materil membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

Hlm 13 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah saat ini, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat bernama Sukardi bin H. Abd. Muin, dan Reman bin Amaq Msshur, keduanya adalah keluarga dan ayah kandung Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya saksi-saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun sejak tahun 2012 dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat pada kakak Penggugat sekitar 8 bulan yang lalu. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti atas bantahan-bantahannya dengan mengagendakan sidang pembuktian untuk Tergugat pada tanggal 5 April 2018 akan tetapi Tergugat tidak datang sehingga Tergugat dianggap tidak mengajukan bukti apapun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg maka bantahan-bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Hlm 14 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 September 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa sejak sekitar 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat pada kakak Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, di persidangan pun saat didamaikan oleh Majelis hakim secara maksimal Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas serta apa yang telah terjadi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua unsur penting yang harus sejalan yaitu unsur ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri. Maka apabila kedua unsur ini ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan,

Hlm 15 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh. Sementara dalam perkara *a quo* secara batin terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, pihak Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya untuk bercerai. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan batin dan rasa cinta serta kasih sayang antara kedua belah pihak terutama Penggugat pada Tergugat sudah pudar dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih secara lahir (fisik) pun kedua belah pihak sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar 8 bulan yang lalu menunjukkan bahwa secara lahiriah pun Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه**

**الاقاضى طلاقه**

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* Juz 1 hal 83, untuk memutus perkara ini yang menyatakan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح**

Hlm 16 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel



الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hlm 17 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat ([REDACTED])  
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira,  
S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag dan Drs. H.  
Hamzanwadi, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua  
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh para hakim Anggota serta H. Saparuddin, S.H. sebagai panitera pengganti  
dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zainul Arifin, S.Ag**  
Hakim Anggota,

**Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H**

Panitera Pengganti,

Hlm 18 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Saparuddin, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 720.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 6.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>

**Jumlah** Rp. 811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 19 Putusan Nomor 1268/Pdt.G/2017/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)